



**BUPATI REJANG LEBONG**  
**PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG**  
**NOMOR 34 TAHUN 2019**

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efisien, efektif dan akuntabel, maka setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa dalam rangka keterpaduan dan keseragaman dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu disusun pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
9. Bagian Administrasi Pemerintahan adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
10. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
11. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.
13. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
14. Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Penyusun LPPD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

### Pasal 2

- (1) LPPD disusun berdasarkan prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. akurasi; dan
  - d. objektif.
- (2) Yang dimaksud dengan transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keterbukaan dalam pertanggungjawaban.
- (3) Yang dimaksud dengan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Yang dimaksud dengan akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tepat dan benar.

- (5) Yang dimaksud dengan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan LPPD oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. mewujudkan LPPD yang akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan akuntabel sebagai bahan pertimbangan dan arahan dalam penentuan kebijakan Daerah; dan
  - b. keseragaman format dan sistematika dalam penyusunan LPPD.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 4

- (1) LPPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. BAB III : Urusan desentralisasi;
  - d. BAB IV : Tugas pembantuan;
  - e. BAB V : Tugas umum pemerintahan;
  - f. BAB VI : Penutup.
- (2) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

### Bagian Kesatu Penyusunan LPPD

#### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan LPPD kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pemerintahan yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Atasan langsung pejabat yang membidangi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan verifikasi atau validasi data secara mandiri sebelum disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pemerintahan.
- (4) Dalam menyusun LPPD, Bagian Administrasi Pemerintahan wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.
- (5) Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat atau tim yang ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 6

- (1) Dalam penyusunan LPPD, Bupati membentuk tim penyusun LPPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penyusun LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait.
- (3) Tim Penyusun LPPD mempunyai tugas :
  - a. melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  - c. menghimpun data dan informasi dari Perangkat Daerah;
  - d. melakukan asistensi;
  - e. melakukan verifikasi dokumen dari Perangkat Daerah;
  - f. menyusun rancangan LPPD;
  - g. melakukan pembahasan rancangan LPPD; dan
  - h. melakukan finalisasi rancangan LPPD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penyusun LPPD dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Bagian Administrasi Pemerintahan.

## Pasal 7

- (1) Tim Penyusun LPPD melakukan asistensi terhadap penyusunan LPPD serta data dan informasi yang disampaikan Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal penyusunan LPPD serta data dan informasi yang disampaikan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, Perangkat Daerah wajib melakukan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

## Bagian Kedua Penyampaian LPPD Pasal 8

- (1) Bupati menyampaikan LPPD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## BAB V SANKSI

### Pasal 9

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah mendapat surat teguran yang ditandatangani oleh Bupati berkaitan dengan pemenuhan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), maka seluruh pegawai Perangkat Daerah yang bersangkutan dikenakan sanksi yaitu :
  - a. teguran kesatu berupa pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari total TPP pada bulan berikutnya;
  - b. teguran kedua berupa pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari total TPP pada bulan berikutnya; dan
  - c. teguran ketiga berupa pemotongan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari total TPP pada bulan berikutnya.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mengenakan sanksi lainnya terkait dengan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 25 Oktober 2019

**BUPATI REJANG LEBONG,**




**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 25 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



**H. R. A. DENNI**



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 551